



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 1 dari 21

Tanggal Terbit
13 Februari 2024



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Perdata	MWN207		4 SKS	2	13 Februari 2024
OTORISASI/PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Sub-Unit Penjaminan Mutu	Ka Prodi	
	Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.pN, M.H		M. Adi Saputra,S.H.,M.Kn	Dr. Helwan Kasra,S.H.,M.Hum	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL 5	Mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan mengelaborasi hukum positif dan prinsip hukum di bidang hukum keolahragaan dan hukum pada umumnya.			
	CPL 16	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah bidang hukum.			
	CPL 19	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial.			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) – Bila CP MK sebagai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran CP MK = Sub CP MK				
	CP MK 1	Mahasiswa memahami konsep Hukum Perdata			
	CP MK 2	Mampu menganalisis karakteristik materi konsep hukum perdata dengan memanfaatkan materi pembelajaran berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.			
	CP MK 4	Mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan mengelaborasi hukum dan prinsip hukum di bidang hukum perdata dan hukum pada umumnya.			



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 2 dari 21

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

CP MK 5	Mampu memahami pengetahuan umum.
CP MK 6	Mampu memahami dasar-dasar ilmu hukum.
CP MK 7	Mampu memahami aspek-aspek hukum materiil.

**Peta CPL – CP
MK**

Tuliskan peta matriks antara CPL dengan CPMK (Sub CP MK)

	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8	CPL 9	CPL 10	CPL 11	CPL 16	CPL 19
CPMK 1 1. SUB CPMK 1					√							√	√
CPMK 2 1. SUB CPMK 2					√							√	√
CPMK 3 1. SUB CPMK 3					√							√	√
CPMK 4 1. SUB CPMK 4					√							√	√
CPMK 5 1. SUB CPMK 5					√							√	√
CPMK 6 1. SUB CPMK 6					√							√	√
CPMK 7 1. SUB CPMK 7					√							√	√

Catatan: Jumlah CPL maksimum = 15



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 3 dari 21

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

Diskripsi Singkat MK	Mata kuliah Hukum Perdata memberikan pemahaman kepada mahasiswa berkaitan dengan hukum orang, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum perikatan dan hukum waris berdasar KUHPerdata.
Bahan Kajian: Materi pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Pendahuluan Hukum Perdata2. Subjek dan Objek Hukum3. Ruang lingkup hukum perdata mahasiswa4. Pengertian benda dan Hukum Benda5. Hukum benda penyerahan hak milik6. Pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan7. Jenis-jenis perikatan dan overmacht8. Keadaan memaksa (overmacht) memahami jenis-jenis perikatan9. Syarat sahnya perjanjian dan azas-azas dalam perjanjian prestasi, wanprestasi
Pustaka	Utama: <ol style="list-style-type: none">1. Abdulkadir Muhammad. 1993. Hukum Perdata Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti2. Ali Afandi. 1997. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian . Jakarta: Rineka Cipta3. HFA Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I . Jakarta: CV Rajawali4. Moch Isnaeni. 2013. Perkembangan Hukum Perdata di Indones ia. Yogyakarta: Laksbang Grafika5. Subekti. 1992. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: PT Intermedia6. Titik Triwulan Tutik. 2008. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: Kencana Prenada Media Group
	Pendukung: <ol style="list-style-type: none">1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)
Dosen Pengampu	Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH Dr. Abdul Latif, SH., M. Kn Mona Wulandari, SH., MH Desni Raspita, SH., MH Indrajaya, SH., MH Syahriati Fakhriah, SH., MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 4 dari 21

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

M. Adi Saputra, SH., M. Kn
Syaifullah Basri, SH., MH

Matakuliah syarat

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Tatap Muka (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 5 dari 21

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

1	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata mahasiswa dapat memahami hukum orang	1. Menyebutkan pengertian hukum perdata. 2. Menjelaskan sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum. 3. Menjelaskan sistematika hukum perdata menurut undang-undang. 4. Menjelaskan ketentuan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata. 5. Menjelaskan ketentuan hukum pelengkap dalam bidang hukum perdata. 6. Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Hindia Belanda.	Kriteria : 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, Diskusi, dan membaca 2 X 50	Materi : memahami ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata Mahasiswa dapat memahami hukum orang. Pustaka : <i>Abdulkadir Muhammad. 1993. Hukum Perdata Indonesia .</i> 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti	5%
---	--	--	---	--------------------------------------	---	----



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 6 dari 21

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

2	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdata mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata mahasiswa dapat memahami hukum orang.	<ol style="list-style-type: none">1. Menyebutkan pengertian hukum perdata; Menjelaskan domicili; Menjelaskan kewenangan berhak dan berbuat; Menjelaskan pendewa saan; Menjelaskan pencata-tan peristiwa hukum; Menjelaskan keadaan tidak hadir.2. Menjelaskan sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum.3. Menjelaskan sistematika hukum perdata menurut undang-undang.4. Menjelaskan ketentuan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata.5. Menjelaskan	<p>Kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah, Diskusi, dan membaca 2 X 50	<p>Materi : Ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata Mahasiswa dapat memahami hukum.</p>	5%
---	---	--	---	--------------------------------------	---	----



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 7 dari 21

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

		<p>ketentuan hukum pelengkap dalam bidang hukum perdata.</p> <p>6. Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Hindia Belanda.</p> <p>7. Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Jepang Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman kemerdekaan Menjelaskan orang sebagai subyek hukum.</p> <p>8. Menjelaskan badan hukum sebagai subyek hukum;</p>					
3	<p>Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdata mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata mahasiswa dapat memahami hukum orang</p>	<p>1. Menyebutkan pengertian hukum perdata Menjelaskan keadaan tidak hadir. 2. Menjelaskan sistematika</p>	<p>Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika</p>	<p>Ceramah, Diskusi, dan membaca 2 X 50</p>		<p>Materi: ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata Mahasiswa</p>	5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 8 dari 21

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

		<p>hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum.</p> <p>3. Menjelaskan sistematika hukum perdata menurut undang-undang.</p> <p>4. Menjelaskan ketentuan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata.</p> <p>5. Menjelaskan ketentuan hukum pelengkap dalam bidang hukum perdata.</p> <p>6. Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Hindia Belanda.</p> <p>7. Menjelaskan riwayat berlakunya BW,</p>	<p>mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>			<p>dapat memahami</p>	
--	--	---	--	--	--	-----------------------	--



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 9 dari 21

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

		RR dan IS di Indonesia pada jaman Jepang Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman kemerdekaan; Menjelaskan domisili; Menjelaskan kewenangan berhak dan berbuat; Menjelaskan pendewasaan; Menjelaskan pencatatan peristiwa hukum. 8. Menjelaskan orang sebagai subyek hukum. 9. Menjelaskan badan hukum sebagai subyek hukum.					
4	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdata mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata	Menyebutkan pengertian hukum perdata. Menjelaskan sistematika hukum perdata menurut	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika	Ceramah, Diskusi, dan membaca 2 X 50		Materi: ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata Mahasiswa	15%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 10 dari 21

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

	<p>mahasiswa dapat memahami hukum orang</p>	<p>ilmu pengetahuan hukum.</p> <p>Menjelaskan sistem tata hukum perdata menurut undang-undang.</p> <p>Menjelaskan ketentuan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata.</p> <p>Menjelaskan ketentuan hukum pelengkap dalam bidang hukum perdata.</p> <p>Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Hindia Belanda;</p> <p>Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Jepang</p> <p>Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman kemerdekaan</p> <p>Menjelaskan orang sebagai subyek hukum;</p> <p>Menjelaskan badan</p>	<p>mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>			<p>dapat memahami hukum orang</p> <p>Pustaka: <i>Ali Afandi. 1997. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian</i></p> <p>Jakarta: Rineka Cipta</p>	
--	---	---	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 11 dari 21

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

		<p>hu kum sebagai subyek hukum; Menjelaskan domicili; Menjelaskan kewenangan berhak dan berbuat;</p> <p>Menjelaskan pendewasaan. Menjelaskan pencatatan peristiwa hukum.</p> <p>Menjelaskan keadaan tidak hadir.</p>				
5	<p>Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdata mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata mahasiswa dapat memahami hukum orang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan pengertian hukum perdata.; 2. Menjelaskan sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum; 3. Menjelaskan sistematika hukum perdata menurut undang-undang; 4. Menjelaskan keten-tuan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata. 	<p>Kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian</p>	<p>Ceramah, Diskusi, dan membaca 2 X 50</p>	<p>Materi : ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata Mahasiswa dapat memahami hukum orang.</p> <p>Pustaka : <i>Ali Afandi. 1997. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian</i> . <i>Jakarta: Rineka Cipta</i></p>	5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 12 dari 21

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

		<ol style="list-style-type: none">5. Menjelaskan keten-tuan hukum pelengkap dalam bidang hukum perdata.6. Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Hindia Belanda.7. Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Jepang Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman kemerdekaan Menjelaskan orang se bagai subyek hukum8. Menjelaskan badan hukum sebagai subyek hukum; Menjelaskan domisili	Produk				
--	--	---	--------	--	--	--	--



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 13 dari 21

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

		<p>9. Menjelaskan kewenangan berhak dan berbuat</p> <p>10. Menjelaskan pendewasaan; Menjelaskan pencata-tan peristiwa hukum.</p> <p>11. Menjelaskan keadaan tidak hadir.</p>					
6	<p>Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, perbedaan benda dan arti penting perbedaan benda menurut Hukum, Hak- hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik) Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi</p>	<p>1. Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, perbedaan benda dan arti penting perbedaan benda menurut Hukum, Hak- hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik)</p> <p>2. Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan</p>	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	<p>Ceramah Tanya Jawab Diskusi dan analisis kasus 2 X 50</p>	<p>Materi : Pengertian benda dan Hukum Benda, perbedaan benda dan arti penting perbedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik)</p> <p>Pustaka : Moch Isnaeni. 2013. <i>Perkembangan Hukum Perdata di Indones ia.</i> Yogyakarta: Laksbang Grafika</p>	15%	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 14 dari 21

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

	penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie	<ol style="list-style-type: none"> 3. kebendaan Mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan 4. Mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin 5. Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie 					
7	Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak- hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik) Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak- hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik). 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar 	Ceramah Tanya Jawab Diskusi dan analisis kasus 2 X 50		<p>Materi : hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan</p> <p>Pustaka : Moch Isnaeni. 2013. <i>Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yogyakarta: Laksbang Grafika 	15%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 15 dari 21

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

	prinsip, dan unsur kewarisan mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Prtie	<ol style="list-style-type: none">2. Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan.3. Mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan.4. Mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin.5. Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie.	Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja				
8	UTS						
9	Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, perbedaan benda dan arti penting perbedaan benda menurut Hukum, Hak- hak	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, perbedaan benda	Kriteria: <ol style="list-style-type: none">1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar	Ceramah Tanya Jawab Diskusi dan analisis kasus 2 X 50		Materi : waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan Pustaka : <i>Ali</i>	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 16 dari 21

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

	<p>Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik) Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie</p>	<p>dan arti penting perbedaan benda menurut Hukum, Hak- hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik)</p> <p>2. Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan</p> <p>3. Mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan</p> <p>4. Mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin</p> <p>5. Mewaris berdasarkan</p>	<p>2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>			<p><i>Afandi. 1997. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian</i></p> <p><i>Jakarta: Rineka Cipta</i></p>	
--	---	--	--	--	--	---	--



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 17 dari 21

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

		testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie					
10	Memahami keadaan memaksa (overmacht) Memahami jenis-jenis perikatan	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami keadaan memaksa (overmacht)2. Memahami jenis-jenis perikatan	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p>Materi : jenis-jenis perikatan dan overmacht</p> <p>Pustaka : <i>HFA Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I. Jakarta: CV Rajawali</i></p>	5%
11	Memahami keadaan memaksa (overmacht) Memahami jenis-jenis perikatan	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami keadaan memaksa (overmacht)2. Memahami jenis-jenis perikatan	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar	Pembelajaran langsung 2 X 50		<p>Materi : keadaan memaksa (overmacht) Memahami jenis-jenis perikatan</p> <p>Pustaka : <i>Ali Afandi. 1997. Hukum Waris,</i></p>	5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 18 dari 21

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

			soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk			<i>Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian</i> <i>Jakarta: Rineka Cipta</i>	
12	Memahami keadaan memaksa (overmacht) Memahami jenis-jenis perikatan	1. Memahami keadaan memaksa (overmacht) 2. Memahami jenis-jenis perikatan	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian :	Pembelajaran langsung 2 X 50		Materi : keadaan memaksa (overmacht) Memahami jenis-jenis perikatan Pustaka : <i>HFA Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I. Jakarta: CV Rajawali</i> Materi : keadaan memaksa (overmacht) Memahami jenis-jenis perikatan Pustaka : <i>HFA</i>	5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 19 dari 21

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

			Aktifitas Partisipasif			<i>Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I. Jakarta: CV Rajawali</i>	
13	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah tanya jawab diskusi dan analisis kasus		<p>Materi : Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan</p> <p>Pustaka : <i>HFA Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I. Jakarta: CV Rajawali</i></p>	10%
14	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi,	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 	Ceramah tanya jawab diskusi dan analisis kasus		<p>Materi : Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan</p>	5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 20 dari 21

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

		dan hapusnya perikatan	3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif			Pustaka : <i>HFA Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I. Jakarta: CV Rajawali</i>	
15	1. Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan 2. Cukup 3. Kurang	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah tanya jawab diskusi dan analisis kasus 2 X 50		Materi : Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan Pustaka : <i>HFA Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I. Jakarta: CV Rajawali</i>	5%
16	UAS						100



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal **21** dari **21**

Tanggal Terbit
13 Februari 2024

Catatan sesuai dengan SN Dikti Permendikbud No 3/2020:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Teknik penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri.